



**YAYASAN CAHAYA CINTA SASIKIRANA
KOTA TARAKAN**

Sekretariat : Jl. Cendrawasih RT 5
Kel. Kr. Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara
Email : cahayacontasasikirana1@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
NOMOR : 02/SK-TPACCS//2016
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK CAHAYA CINTA SASIKIRANA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 Bulan sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Penitipan Anak dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,



**YAYASAN CAHAYA CINTA SASIKIRANA
KOTA TARAKAN**

Sekretariat : Jl. Cendrawasih RT 5
Kel. Kr. Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara
Email : cahayacontasasikirana1@gmail.com

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TPA CAHAYA CINTA SASIKIRANA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TPA CAHAYA CINTA SASIKIRANA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TPA CAHAYA CINTA SASIKIRANA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 04 Januari 2016

Ketua Yayasan

Sita Purna Santi, S.Tr.,Keb

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- 2. Arsip.



**YAYASAN CAHAYA CINTA SASIKIRANA
KOTA TARAKAN**

Sekretariat : Jl. Cendrawasih RT 5

Kel. Kr. Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara

Email : cahayacontasasikirana1@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Cahaya Cinta Sasikirana
Nomor : 02/SK-TPACCS/II/2016
Tanggal : 04 Januari 2016
Tentang : Pembentukan TPA CAHAYA CINTA SASIKIRANA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
2. Ketua Yayasan Cahaya Cinta Sasikirana

PEMBINA

Pengawas Dinas Pendidikan Kota Tarakan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sita Purna Santi, S.Tr.,Keb.
Sekretaris : Siti Syafa'ah, S.Pd.
Bendahara : Nuning Ardiani
Guru : Emiliana Goma Parera
Nuning Ardiani
Siti Syafa'ah, S.Pd.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 04 Januari 2016

Ketua Yayasan

Sita Purna Santi, S.Tr.,Keb